

Rumah Sakit Umum Encik Mariyam



Jl. Masjid Sultan Lingga No. 46 Kampung Darat, Daik Lingga Kode Pos: 29872 29872

07767031478

<http://www.rsudem.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / Rumah Sakit Umum Encik Mariyam

Surat Keterangan Dirawat

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Kartu identitas / KTP.
2. 2Pasien dengan jaminan BPJS/JKN/KIS : Kartu identitas / KTP, Kartu BPJS, Surat rujukan dari faskes.
3. 3. Pasien dari perusahaan : Kartu identitas / KTP, Kartu asuransi (bagi pasien yang memiliki asuransi kesehatan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien/keluarga pasien menyerahkan formulir yang sudah terisi data lengkap pasien dan sudah ditandatangani dokter pemeriksa kebagian Tata Usaha. 2. Formulir tersebut diberi nomor surat, di copy dan diberi stempel RS untuk kemudian diserahkan kepada pasien/keluarga pasien.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga

JKN :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Administrasi

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Encik Mariyam



Jl. Masjid Sultan Lingga No. 46 Kampung Darat, Daik Lingga Kode Pos: 29872 29872

07767031478

<http://www.rsudem.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / Rumah Sakit Umum Encik Mariyam

1. Email : rsud.encikmariyam@gmail.com
2. Telp : 0776 – 7031478
3. Sms : 081372771583
4. Kotak Saran